



P E N E T A P A N

Nomor 479/Pdt.P/2015/PA.Mmj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh: -----

Pemohon I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon I**;---

Pemohon II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut. -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan; -----

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan: -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 479/Pdt.P/2015/PA.Mmj. tanggal 26 Nopember 2015, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 di Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama IMAM MASJID; -----
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, dengan Saksi Nikah bernama SAKSI sebagai saksi I dan SAKSI sebagai saksi II; -----
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 1 Gram 22 karat, dibayar Tunai; -----
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan; -----

Hal. 1 dari 12 Penetapan. No. 479. /Pdt.P/2015/PA.Mmj.



5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;-----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama: 1) ANAK, umur 1 tahun 6 bulan;-----
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam; -----
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;-----
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, -----
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya; -----

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

- PRIMER: -----
- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
 - b. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju pada tanggal 11 Juli 2013;-----
 - c. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 02

Hal. 2 dari 12 Penetapan. No.479/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju; -----

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan bukti surat-surat sebagai berikut:-----

1. Asli akta cerai Nomor XX. Atas nama pemohon II . tertanggal 03April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan pengadilan agama Ngawi ditandai dengan (P.1) -----
2. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Idris NIK XXX tertanggal 26 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup, telah dinasegelen sesuai dengan aslinya ditandai dengan (P.2);-----
3. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II NIK 3521056405900001 tertanggal 26 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup, telah dinasegelen sesuai dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Surat Keterangan Tauliyah Tertanggal 10 Juni 2013 (pelimpahan wali) dari AYAH Pemohon II (ayah kandung Pemohon II kepada Sdr. IMAM MASJID, umur 41 Tahun pekerjaan PNS dan Imam Masjid, tempat tinggal di Batupannu untuk menikahkan putrinya dengan Pemohon I, yang dibuat wali nikah tersebut dan diketahui oleh Kepala Desa Kasreman, Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi, ditandai dengan (P.4);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Hal. 3 dari 12 Penetapan. No.479/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kabupaten Mamuju, pada tanggal 11 Juli 2013;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH Pemohon II yang telah menyerahkan perwaliannya kepada saksi sesuai surat tertanggal 10 Juni 2013, saksi juga telah menelponnya dan ayah Pemohon II menyatakan kepada saksi untuk menikahkan putrinya dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal dan jarak yang amat jauh ;-----
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama IMAM MASJID yaitu saksi sendiri berdasarkan penyerahan wali tersebut di atas;-----
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah SAKSI I DAN SAKSI II; -----
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Berupa cincin emas 22 Karat seberat 1 gram, di bayar Tunai;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai;-----
 - Bahwa antara antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah, mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;-----
2. SAKSI II, umur 41, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Hal. 4 dari 12 Penetapan. No.479/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kabupaten Mamuju, pada tanggal 11 Juli 2013;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH Pemohon II yang diserahkannya kepada Pak Imam masjid bernama IMAM MASJID;-----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama IMAM MASJID;-----
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah SAKSI I DAN SAKSI II; -----
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Berupa cincin emas 22 Karat seberat 1 gram, di bayar Tunai;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai; -----
- Bahwa antara antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah, mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini. -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Hal. 5 dari 12 Penetapan. No.479/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2013 di Kabupaten Mamuju karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Mamuju disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;-----

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3, maka permohonan para pemohon merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Mamuju untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Hal. 6 dari 12 Penetapan. No.479/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:-----

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;-----
- b. Hilangnya Akta Nikah;-----
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;-----
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;-----
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa akta cerai atas nama Pemohon II, maka terbukti status Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatut Tholibin jilid III hal. 280 yang berbunyi: -----

وشرط في الزوجة اي المنكوحة حلو من نكاح وعدة من غيره

Artinya, “ Disyaratkan bagi wanita yang akan dinikahi itu harus tidak ada ikatan pernikahan dan iddah dari orang lain”. -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling

Hal. 7 dari 12 Penetapan. No.479/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama IMAM, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG Pemohon II berdasarkan surat penyerahan wali nikah kepada Nadir bin Nanto tanggal 10 juni 2013 (bukti P.4), sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI I DAN SAKSI II, dan maharnya berupa Cincin Emas 1 Gram 22 karat, sehingga majelis hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksinya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 11 Juli 2013 di, Kabupaten Mamuju yang dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama IMAM, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG Pemohon II berdasarkan surat penyerahan wali nikah kepada PENERIMA WALI tanggal 10 juni 2013 dan diketahui oleh kepala desa setempat di Ngawi (bukti P.4), sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II, dan maharnya berupa Cincin Emas 1 Gram 22 karat, dibayar tunai;-----
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;-----

Hal. 8 dari 12 Penetapan. No.479/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama: ANAK, umur 1 tahun 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dalam hal ini wali nikah dengan al-waliyyu bil kitabah dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;-----

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syaria Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8

Hal. 9 dari 12 Penetapan. No.479/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2013 di Kabupaten Mamuju; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2013 di Kabupaten Mamuju; --
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Arif, S.Ag., M.H., dan Yusuf Bahrudin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Bacong, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II. -----

Hal. 10 dari 12 Penetapan. No.479/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	241.000,-
---------------	---	------------	------------------

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, SH, S.Ag

Hal. 11 dari 12 Penetapan. No.479/Pdt.P/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Penetapan. No.479/Pdt.P/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)